



PENGADILAN NEGERI KAIMANA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

NOMOR : 57/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/I/2026

TENTANG

**BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DAN PENGELOLAANNYA TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka telah dibentuk Pengadilan Negeri Kaimana, sebagaimana Keppres Nomor 14 Tahun 2016;
2. Bahwa Kondisi Geografis Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana di Kabupaten Kaimana, dengan kondisi geografis pegunungan dan perairan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA
TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN
PENGELOLAANNYA TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI
KAIMANA.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
Nomor 214/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/IX/2025, Tanggal 04
September 2025, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
Perdata Dan Pengelolaannya Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri
Kaimana;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 05 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA


MAHIR SIKKI ZA, S.H., M.H.
NIP. 197812152006041002

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana

Nomor : 57/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/I/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut Biaya Proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kaimana yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.
- 2) Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri Kaimana.
- 3) Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Papua Barat.
- 4) Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung RI.
- 5) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera pada Pengadilan Negeri Kaimana.
- 6) Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Kaimana adalah petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses.
- 7) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan Penatausahaan Biaya Proses.
- 8) Besaran Panjar Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Biaya untuk penyelesaian perkara dengan Acara Prodeo pada tingkat pertama, banding, kasasi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Besaran Biaya Proses sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 2

- 1) Besarnya Panjar Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Kaimana diperhitungkan dengan biaya pemanggilan (Penggugat, Tergugat dan atau Saksi-saksi) serta pemberitahuan putusan kepada para pihak dan juga memperhatikan biaya transportasi sesuai radius/jarak antara Kabupaten / Kota ke Kecamatan dan Desa (terlampir).

Pasal 3

- 1) Biaya Proses sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran Biaya Proses pada putusan.

- 2) Seluruh Biaya Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kaimana.

Pasal 4

- 1) Pengelola Biaya Proses sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5) bertugas untuk melaksanakan hal-hal sesuai pengelolaan Biaya Proses yang telah diatur dalam Buku II tentang Pola Bindalmin.
- 2) Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) bertugas membantu Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Buku II tentang Pola Bindalmin.
- 3) Bendahara Biaya Proses sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) bertugas membantu mengelola Biaya Proses untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan Biaya Proses.
 - b. Membukukan seluruh transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses.
 - c. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

- 1) Biaya Proses sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya antara lain :
 - a. Meterai
 - b. Biaya Redaksi
 - c. Leges
 - d. Alat Tulis Kantor (ATK)
 - e. Penggandaan/Fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara.
 - f. Penggandaan Putusan.
 - g. Pemanggilan dan lain-lain kepada para pihak yang berperkara, akan ditentukan sesuai radius/jarak wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana.
 - h. Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi.
 - i. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.
 - j. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penyelesaian perkara perdata.
- 2) Penggunaan dan Pengelolaan Panjar Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang dibuat oleh Pembuat Komitmen dan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini untuk Pengadilan Tingkat Pertama akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 214/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/IX/2025, Tanggal 04 September 2025, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Dan Pengelolaannya Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Kaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

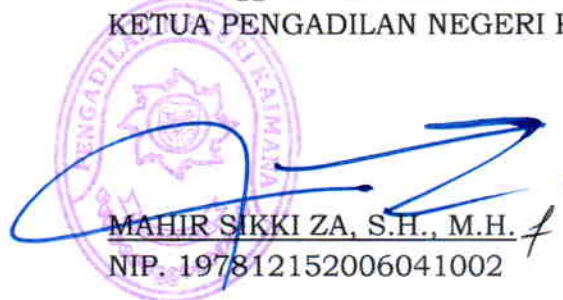
Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana

Pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA



MAHIR SIKKI ZA, S.H., M.H. *f*
NIP. 197812152006041002

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI di – Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat di – Manokwari.

LAMPIRAN II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
Nomor : 57/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/I/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

Besarnya Biaya Proses untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ditetapkan sebagai berikut :

I. TINGKAT PERTAMA

No	Wilayah Hukum Kabupaten			Panjar Biaya (Rp)		Biaya	Biaya Proses/ ATK (Rp)	
				Gugatan	Permohonan	Pendaftaran (Rp)	Gugatan	Permohonan
1	2			3	4	5	6	7
1	Distrik Kaimana	1	Kelurahan Kaimana Kota	1.070.000,00	460.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		2	Kelurahan Kroy	1.070.000,00	460.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		3	Kampung Trikora	1.070.000,00	460.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		4	Kampung Coa	1.470.000,00	610.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		5	Kampung Tanggaromi	1.870.000,00	760.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		6	Kampung Marsi	28.270.000,00	10.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		7	Kampung Sisir	28.270.000,00	10.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		8	Kampung Murano	28.270.000,00	10.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		9	Kampung Foroma Jaya	28.270.000,00	10.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		10	Kampung Mai-mai	28.270.000,00	10.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		11	Kampung Namatota	32.270.000,00	12.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		12	Kampung Lobo	52.270.000,00	19.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00

		13	Kampung Saria	56.270.000,00	21.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		14	Kampung Lomira	56.270.000,00	21.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		15	Kampung Kamaka	56.270.000,00	21.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		16	Kampung Werua	56.270.000,00	21.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		17	Kampung Jarati	56.270.000,00	21.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		18	Kampung Oray	56.270.000,00	21.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		19	Kampung Sara	56.270.000,00	21.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
2	Distrik Kamrau	1	Kampung Kooy	36.270.000,00	13.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		2	Kampung Wamesa	36.270.000,00	13.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		3	Kampung Waho	32.270.000,00	12.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		4	Kampung Bahumai	32.270.000,00	12.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		5	Kampung Ubia Sarmuku	40.270.000,00	15.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		6	Kampung Werafuta	48.270.000,00	18.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		7	Kampung Rauna	48.270.000,00	18.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
3	Distrik Buruway	1	Kampung Kambala	72.270.000,00	27.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		2	Kampung Guriasa	76.270.000,00	28.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		3	Kampung Gaka	80.270.000,00	30.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		4	Kampung Tairi	80.270.000,00	30.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		5	Kampung Hia	80.270.000,00	30.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00

		6	Kampung Esania	80.270.000,00	31.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		7	Kampung Yarona	84.270.000,00	33.160.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		8	Kampung Edor	92.270.000,00	34.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		9	Kampung Adi Jaya	92.270.000,00	34.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		10	Kampung Nusaulan	92.270.000,00	34.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
4.	Distrik Arguni Atas	1	Kampung Bofuer	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		2	Kampung Erigara	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		3	Kampung Pigo	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		4	Kampung Kensi/Kasira	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		5	Kampung Wainaga	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		6	Kampung Tugarni	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		7	Kampung Afuafu	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		8	Kampung Bayeda	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		9	Kampung Moyana	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		10	Kampung Kokoroba	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		11	Kampung Burugerba	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		12	Kampung Sawi/Weswasa	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		13	Kampung Tiwara	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		14	Kampung Sawatawera	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00

		15	Kampung Fudima	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		16	Kampung Tuguwara	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		17	Kampung Mahua	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		18	Kampung Warua	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		19	Kampung Gusi	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		20	Kampung Maskur	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		21	Kampung Wanggita	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		22	Kampung Bofuwer	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		23	Kampung Warwasi	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		24	Kampung Genofa	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		25	Kampung Furnusu	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		26	Kampung Jawera	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
5	Distrik Arguni Bawah	1	Kampung Wanoma	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		2	Kampung Inari	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		3	Kampung Urisa	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		4	Kampung Tanusan	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		5	Kampung Ruara	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		6	Kampung Kufurai	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		7	Kampung Manggera	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00

		8	Kampung Warmenu	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		9	Kampung Egerwara	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		10	Kampung Waromi	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		11	Kampung Ukiara	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		12	Kampung Sumun	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		13	Kampung Seraran	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		14	Kampung Nagura	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
6	Distrik Teluk Etna	1	Kampung Nariki	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		2	Kampung Boiya	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		3	Kampung Saiwatan I	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		4	Kampung Saiwatan II	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		5	Kampung Bamana	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		6	Kampung Rurumo	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		7	Kampung Kiruru	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		8	Kampung Ure	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
7	Distrik Yamor	1	Kampung Hairapapa	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		2	Kampung Coremuri/Ombapamui	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		3	Kampung Wosokuno	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		4	Kampung Wagoha	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00

		5	Kampung Urubika	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
		6	Kampung Mury/Kuray	108.270.000,00	40.660.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00

II. TINGKAT BANDING

No	Wilayah Hukum Kabupaten			BIAYA BANDING				
				Panjar Biaya (Rp)	Pengiriman Biaya (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Pengiriman Berkas (Rp)	Biaya Proses/ ATK (Rp)
1	2			3	4	5	6	7
1	Distrik Kaimana	1	Kelurahan Kaimana Kota	1.520.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		2	Kelurahan Kroy	1.520.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		3	Kampung Trikora	1.520.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		4	Kampung Coa	1.870.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		5	Kampung Tanggaromi	2.220.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		6	Kampung Marsi	25.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		7	Kampung Sisir	25.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		8	Kampung Murano	25.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		9	Kampung Foroma Jaya	25.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		10	Kampung Mai-mai	25.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		11	Kampung Namatota	28.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

		12	Kampung Lobo	46.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		13	Kampung Saria	49.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		14	Kampung Lomira	49.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		15	Kampung Kamaka	49.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		16	Kampung Werua	49.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		17	Kampung Jarati	49.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		18	Kampung Oray	49.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		19	Kampung Sara	49.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
2	Distrik Kambrau	1	Kampung Koy	32.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		2	Kampung Wamesa	32.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		3	Kampung Waho	28.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		4	Kampung Bahumai	28.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		5	Kampung Ubia Sarmuku	35.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		6	Kampung Werafuta	42.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		7	Kampung Rauna	42.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
3	Distrik Buruway	1	Kampung Kambala	63.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		2	Kampung Guriasa	67.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		3	Kampung Gaka	70.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

		4	Kampung Tairi	70.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		5	Kampung Hia	70.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		6	Kampung Esania	74.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		7	Kampung Yarona	77.820.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		8	Kampung Edor	81.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		9	Kampung Adi Jaya	81.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		10	Kampung Nusaulan	81.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
4	Distrik Arguni Atas	1	Kampung Bofuer	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		2	Kampung Erigara	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		3	Kampung Pigo	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		4	Kampung Kensi/Kasira	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		5	Kampung Wainaga	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		6	Kampung Tugarni	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		7	Kampung Afuafu	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		8	Kampung Bayeda	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		9	Kampung Moyana	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		10	Kampung Kokoroba	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		11	Kampung Burugerba	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

		12	Kampung Sawi/Weswasa	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		13	Kampung Tiwara	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		14	Kampung Sawatawera	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		15	Kampung Fudima	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		16	Kampung Tuguwara	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		17	Kampung Mahua	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		18	Kampung Warua	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		19	Kampung Gusi	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		20	Kampung Maskur	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		21	Kampung Wanggita	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		22	Kampung Bofuwer	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		23	Kampung Warwasi	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		24	Kampung Genofa	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		25	Kampung Furnusu	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		26	Kampung Jawera	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
5	Distrik Arguni Bawah	1	Kampung Wanoma	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		2	Kampung Inari	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		3	Kampung Urisa	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

		4	Kampung Tanusan	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		5	Kampung Ruara	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		6	Kampung Kufurai	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		7	Kampung Manggera	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		8	Kampung Warmenu	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		9	Kampung Egerwara	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		10	Kampung Waromi	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		11	Kampung Ukiara	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		12	Kampung Sumun	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		13	Kampung Seraran	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		14	Kampung Nagura	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
6	Distrik Teluk Etna	1	Kampung Nariki	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		2	Kampung Boiya	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		3	Kampung Saiwatan I	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		4	Kampung Saiwatan II	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		5	Kampung Bamana	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		6	Kampung Rurumo	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		7	Kampung Kiruru	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

		8	Kampung Ure	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
7	Distrik Yamor	1	Kampung Hairapapa	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		2	Kampung Coremuri/Ombapamui	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		3	Kampung Wosokuno	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		4	Kampung Wagoha	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		5	Kampung Urubika	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
		6	Kampung Mury/Kuray	95.320.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

III. TINGKAT KASASI

No	Wilayah Hukum Kabupaten			BIAYA KASASI				
				Panjar Biaya (Rp)	Pengiriman Biaya (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Pengiriman Berkas (Rp)	Biaya Proses/ ATK (Rp)
1	2			3	4	5	6	7
1	Distrik Kaimana	1	Kelurahan Kaimana Kota	2.020.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		2	Kelurahan Kroy	2.020.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		3	Kampung Trikora	2.020.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		4	Kampung Coa	2.370.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		5	Kampung Tanggaromi	2.720.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		6	Kampung Marsi	25.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00

		7	Kampung Sisir	25.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		8	Kampung Murano	25.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		9	Kampung Foroma Jaya	25.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		10	Kampung Mai-mai	25.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		11	Kampung Namatota	29.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		12	Kampung Lobo	46.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		13	Kampung Saria	50.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		14	Kampung Lomira	50.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		15	Kampung Kamaka	50.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		16	Kampung Werua	50.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		17	Kampung Jarati	50.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		18	Kampung Oray	50.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		19	Kampung Sara	50.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
2	Distrik Kamrau	1	Kampung Koy	32.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		2	Kampung Wamesa	32.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		3	Kampung Waho	29.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		4	Kampung Bahumai	29.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		5	Kampung Ubia Sarmuku	36.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00

		6	Kampung Werafuta	43.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		7	Kampung Rauna	43.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
3	Distrik Buruway	1	Kampung Kambala	64.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		2	Kampung Guriasa	67.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		3	Kampung Gaka	71.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		4	Kampung Tairi	71.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		5	Kampung Hia	71.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		6	Kampung Esania	74.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		7	Kampung Yarona	78.320.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		8	Kampung Edor	81.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		9	Kampung Adi Jaya	81.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		10	Kampung Nusaulan	81.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
4	Distrik Arguni Atas	1	Kampung Bofuer	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		2	Kampung Erigara	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		3	Kampung Pigo	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		4	Kampung Kensi/Kasira	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		5	Kampung Wainaga	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		6	Kampung Tugarni	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00

	7	Kampung Afuaфу	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	8	Kampung Bayeda	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	9	Kampung Moyana	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	10	Kampung Kokoroba	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	11	Kampung Burugerba	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	12	Kampung Sawi/Weswasa	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	13	Kampung Tiwara	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	14	Kampung Sawatawera	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	15	Kampung Fudima	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	16	Kampung Tuguwara	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	17	Kampung Mahua	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	18	Kampung Warua	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	19	Kampung Gusi	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	20	Kampung Maskur	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	21	Kampung Wanggita	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	22	Kampung Bofuwer	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	23	Kampung Warwasi	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	24	Kampung Genofa	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
	25	Kampung Furnusu	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00

		26	Kampung Jawera	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
5	Distrik Arguni Bawah	1	Kampung Wanoma	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		2	Kampung Inari	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		3	Kampung Urisa	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		4	Kampung Tanusan	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		5	Kampung Ruara	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		6	Kampung Kufurai	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		7	Kampung Manggera	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		8	Kampung Warmenu	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		9	Kampung Egerwara	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		10	Kampung Waromi	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		11	Kampung Ukiara	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		12	Kampung Sumun	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		13	Kampung Seraran	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		14	Kampung Nagura	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
6	Distrik Teluk Etna	1	Kampung Nariki	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		2	Kampung Boiya	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		3	Kampung Saiwatan I	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		4	Kampung Saiwatan II	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00

		5	Kampung Bamana	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		6	Kampung Rurumo	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		7	Kampung Kiruru	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		8	Kampung Ure	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
7	Distrik Yamor	1	Kampung Hairapapa	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		2	Kampung Coremuri/Ombapamui	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		3	Kampung Wosokuno	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		4	Kampung Wagoha	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		5	Kampung Urubika	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00
		6	Kampung Mury/Kuray	95.820.000,00	500.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00

IV. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

No	Wilayah Hukum Kabupaten			BIAYA PENINJAUAN KEMBALI				
				Panjar Biaya (Rp)	Pengiriman Biaya (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Pengiriman Berkas (Rp)	Biaya Proses/ ATK (Rp)
1	2			3	4	5	6	7
1	Distrik Kaimana	1	Kelurahan Kaimana Kota	4.120.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		2	Kelurahan Kroy	4.120.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3	Kampung Trikora	4.120.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		4	Kampung Coa	4.420.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00

		5	Kampung Tanggaromi	4.720.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		6	Kampung Marsi	24.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		7	Kampung Sisir	24.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		8	Kampung Murano	24.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		9	Kampung Foroma Jaya	24.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		10	Kampung Mai-mai	24.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		11	Kampung Namatota	27.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		12	Kampung Lobo	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		13	Kampung Saria	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		14	Kampung Lomira	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		15	Kampung Kamaka	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		16	Kampung Werua	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		17	Kampung Jarati	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		18	Kampung Oray	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		19	Kampung Sara	42.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
2	Distrik Kamrau	1	Kampung Koy	30.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		2	Kampung Wamesa	30.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3	Kampung Waho	27.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		4	Kampung Bahumai	27.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00

		5	Kampung Ubia Sarmuku	33.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		6	Kampung Werafuta	39.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		7	Kampung Rauna	39.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
3.	Distrik Buruway	1	Kampung Kambala	57.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		2	Kampung Guriasa	60.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3	Kampung Gaka	63.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		4	Kampung Tairi	63.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		5	Kampung Hia	63.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		6	Kampung Esania	66.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		7	Kampung Yarona	69.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		8	Kampung Edor	72.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		9	Kampung Adi Jaya	72.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		10	Kampung Nusaulan	72.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
4	Distrik Arguni Atas	1	Kampung Bofuer	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		2	Kampung Erigara	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3	Kampung Pigo	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		4	Kampung Kensi/Kasira	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		5	Kampung Wainaga	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		6	Kampung Tugarni	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00

		26	Kampung Jawera	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
5	Distrik Arguni Bawah	1	Kampung Wanoma	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		2	Kampung Inari	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3	Kampung Urisa	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		4	Kampung Tanusan	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		5	Kampung Ruara	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		6	Kampung Kufurai	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		7	Kampung Manggera	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		8	Kampung Warmenu	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		9	Kampung Egerwara	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		10	Kampung Waromi	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		11	Kampung Ukiara	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		12	Kampung Sumun	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		13	Kampung Seraran	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		14	Kampung Nagura	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
6	Distrik Teluk Etna	1	Kampung Nariki	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		2	Kampung Boiya	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3	Kampung Saiwatan I	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		4	Kampung Saiwatan II	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00

		5	Kampung Bamana	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		6	Kampung Rurumo	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		7	Kampung Kiruru	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		8	Kampung Ure	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
7	Distrik Yamor	1	Kampung Hairapapa	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		2	Kampung Coremuri/Ombapamui	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3	Kampung Wosokuno	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		4	Kampung Wagoha	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		5	Kampung Urubika	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		6	Kampung Mury/Kuray	84.520.000,00	2.500.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 05 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA




MAHIR SIKKI ZA, S.H., M.H.
NIP. 197812152006041002

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana

Nomor : 57/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/I/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

Besarnya Biaya Proses untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ditetapkan Uang biaya proses yang dibayar bersama-sama dengan panjar biaya perkara perdata yang dikelola oleh bendahara biaya proses dan digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dan dibukakan tersendiri, dengan perincian sebagai berikut :

1. BIAYA PROSES PERDATA GUGATAN

1. kerja HVS 80 gram / 1 rim	Rp. 65.000,00
2. Kertas konsep	Rp. 15.000,00
3. Stopmap 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
4. Ballpoint dan tinta print	Rp. 90.000,00
5. Penjilidan dan pemberkasan	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 200.000,00

2. BIAYA PROSES PERDATA PERMOHONAN

1. Kertas HVS 80 gram / 0,25 rim	Rp. 20.000,00
2. Kertas konsep	Rp. 10.000,00
3. Stopmap 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
4. Ballpoint dan tinta print	Rp. 40.000,00
5. Penjilidan dan pemberkasan	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 100.000,00

3. BIAYA PROSES BANDING

1. Kertas HVS 70 gram / 0,25 rim	Rp. 20.000,00
2. Stopmap Banding 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
3. Penjilidan dan pemberkasan	<u>Rp. 70.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 100.000,00

4. BIAYA PROSES KASASI

1. Kertas HVS 70 gram / 0,25 rim	Rp. 20.000,00
2. Stopmap kasasi 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
3. Penjilidan dan pemberkasan	Rp. 70.000,00
4. Foto Copy putusan - putusan	<u>Rp. 50.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 150.000,00

5. BIAYA PROSES PENINJAUAN KEMBALI

1. Kertas HVS 70 gram / 0,25 rim	Rp. 20.000,00
2. Stopmap PK. 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
3. Penjilidan dan pemberkasan	Rp. 70.000,00
4. Foto Copy putusan - putusan	<u>Rp. 100.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 200.000,00

6. BIAYA PROSES SITA JAMINAN

1. Kertas HVS 70 gram / 0,25 rim	Rp. 20.000,00
2. Stopmap 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
3. Penjilidan dan pemberkasan	Rp. 50.000,00
4. Foto Copy Berita Acara Sita jaminan	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 100.000,00

7. BIAYA PROSES PENGANGKATAN SITA JAMINAN

1. Kertas HVS 70 gram / 0,25 rim	Rp. 20.000,00
2. Stopmap 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
3. Penjilidan dan pemberkasan	Rp. 50.000,00
4. Foto Copy Berita Acara Pengangkatan Sita jaminan	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 100.000,00

9. BIAYA PROSES EKSEKUSI / EKSEKUSI LELANG

1. Kertas HVS 70 gram / 0,25 rim	Rp. 20.000,00
2. Stopmap 2 (dua) lembar	Rp. 10.000,00
3. Penjilidan dan pemberkasan	Rp. 50.000,00
4. Foto Copy Berita Acara Sita Eksekusi	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
jumlah	Rp. 100.000,00

Ditetapkan di Kaimana

Pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA



MAHIR SIKKI ZA, S.H., M.H.
NIP. 197812152006041002

NO	URAIAN	BIAYA
I.	PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN (Radius I)*	Rp.460.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
	2. Biaya Proses	Rp.100.000,-
	3. PNBP Panggilan Permohonan	Rp. 10.000,-
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-
	5. Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp.160.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius)*	
	- Biaya Panggilan 2 X Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
	- Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 100.000,-
	Jumah	Rp. 300.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya panjar perkara Permohonan tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) orang Pemohon yang domisilinya berada dalam radius I, setiap penambahan pihak ditambah Biaya Panggilan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	2. Biaya panggilan dan pemberitahuan tersebut hanya berlaku untuk Radius I sedangkan untuk Pemohon yang berada dalam Radius II, III dan seterusnya disesuaikan dengan Daftar Biaya Panggilan berdasarkan Radius wilayah domisi (lihat Lampiran I);	
	3. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya Panggilan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	4. Panggilan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	5. PNBP Panggilan dilakukan pada panggilan pertama dan sesuai dengan jumlah para pihak yang dipanggil;	
	6. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka pihak yang berperkara harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika tidak ditambah maka perkara tersebut dapat digugurkan;	
	7. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah putusan, maka pihak yang berperkara berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika yang berperkara tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak yang bersangkutan maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	8. Panjar Biaya Perkara Permohonan dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

NO.	URAIAN	BIAYA
II.	PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN (Radius I)*	Rp.1.070.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
	2. Biaya Proses	Rp.200.000,-
	3. PNPB Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
	4. PNPB Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
	5. Redaksi	Rp. 10.000,-
	6. Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 270.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius)*	
	1. Biaya Panggilan Penggugat 2 X Rp.100.000,-	Rp.200.000,-
	2. Biaya Panggilan Tergugat 3 X Rp.100.000,-	Rp.300.000,-
	3. Biaya Panggilan Mediasi Penggugat 1XRp.100.000,-	Rp.100.000,-
	4. Biaya Panggilan Mediasi Tergugat 1 X Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
	5. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.100.000,-
	Jumah	Rp. 800.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya panjar perkara Gugatan tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) orang Penggugat dan 1 orang Tergugat yang domisilinya berada dalam radius I, setiap penambahan pihak ditambah Biaya Panggilan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	2. Biaya panggilan dan pemberitahuan tersebut hanya berlaku untuk Radius I sedangkan untuk Penggugat yang berada dalam Radius II, III dan seterusnya disesuaikan dengan Daftar Biaya Panggilan berdasarkan Radius wilayah domisi (lihat Lampiran I);	
	3. Panggilan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. Panggilan/pemberitahuan umum melalui media massa (cetak/elektronik) dikenakan biaya pengumuman/iklan yang nilainya disesuaikan dengan biaya pengumuman/iklan di media massa tersebut, sebagai contoh biaya pengumuman/iklan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 kali siaran;	
	5. PNPB Panggilan dilakukan pada panggilan pertama dan sesuai dengan jumlah para pihak yang dipanggil;	
	6. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka pihak yang berperkara harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika tidak ditambah maka perkara tersebut dapat digugurkan;	
	7. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah putusan, maka pihak yang berperkara berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika yang berperkara tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak yang bersangkutan maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	8. Panjar Biaya Perkara Gugatan dibayarkan oleh Pengugat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA ;	

NO.	URAIAN	BIAYA
III.	PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA (Radius I)*	Rp.870.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
	2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
	3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
	4. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
	5. Redaksi	Rp. 10.000,-
	6. Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 270.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius)*	
	1. Biaya Panggilan Penggugat 1 X Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
	2. Biaya Panggilan Tergugat 2 X Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
	3. Biaya Panggilan Mediasi Penggugat 1XRp.100.000,-	Rp. 100.000,-
	4. Biaya Panggilan Mediasi Tergugat 1 X Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
	5. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 100.000,-
	Jumah	Rp. 600.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Penggugat dan Tergugat/Turut tergugat (lihat Lampiran I);	
	2. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya panggilan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	3. Panggilan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Panggilan dilakukan pada panggilan pertama dan sesuai dengn jumlah para pihak yang dipanggil;	
	5. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka pihak yang berperkara harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika tidak ditambah maka perkara tersebut dapat digugurkan;	
	6. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah putusan, maka pihak yang berperkara berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika yang berperkara tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak yang bersangkutan maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	7. Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana dibayarkan oleh Pengugat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

NO.	URAIAN	BIAYA
IV.	PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN (Radius I)*	Rp.860.000,-
	Rincian :	
	b. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
	2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
	3. PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan (Permohonan dan Termohon)	Rp. 10.000,-
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-
	5. Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 260.000,-
	c. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Memori Keberatan	Rp. 100.000,-
	2. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	Rp. 100.000,-
	3. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 200.000,-
	4. Biaya Penggandaan (fotocopy) berkas	Rp. 200.000,-
	Jumah	Rp. 600.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pemohon dan Termohon (lihat Lampiran I);	
	2. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya panggilan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	3. Panggilan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Panggilan dilakukan pada pemberitahuan Putusan Keberatan dan sesuai dengn jumlah para pihak yang berperkara;	
	5. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka pihak yang berperkara harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika tidak ditambah maka perkara tersebut dapat digugurkan;	
	6. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah putusan, maka pihak yang berperkara berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika yang berperkara tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak yang bersangkutan maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	7. Panjar Biaya Perkara Keberatan dibayarkan oleh Pengugat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

NO.	URAIAN	BIAYA
V.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING (Radius I)*	Rp.1.520.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
	3. PNBP Pemberitahuan Putusan Banding 1 X (Pembanding dan Terbanding)	Rp. 20.000,-
	4. Biaya Banding yang disetor ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-
	Jumlah	Rp. 320.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Banding	Rp. 100.000,-
	2. Biaya Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 100.000,-
	3. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 100.000,-
	4. Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Pembanding dan Terbanding)	Rp. 200.000,-
	5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding (Pembanding dan Terbanding)	Rp. 200.000,-
	6. Biaya Pengiriman Berkas Banding	Rp. 300.000,-
	7. Biaya Penggandaan (fotocopy) berkas	Rp. 200.000,-
	Jumah	Rp.1.200.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Banding tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) orang Pembanding dan 1 (satu) orang Terbanding yang domisilinya berada dalam radius I, setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	2. Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pembanding dan Terbanding (lihat Lampiran I);	
	3. Panggilan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Pemberitahuan dilakukan pada pemberitahuan Putusan Banding dan sesuai dengan jumlah para pihak yang berperkara;	
	5. Biaya Pengiriman Berkas Banding disesuaikan dengan tingkat ketebalan berkas/beratnya berkas yang akan dikirim;	
	6. Biaya Penggandaan Berkas diperlukan untuk menggandakan berkas perkara yang dimohon banding;	
	7. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon Banding harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	8. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah pemberitahuan Putusan Banding, maka Pemohon Banding berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon Banding tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Banding maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	9. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

	10. Biaya Banding yang disetorkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura akan disetorkan oleh Kepaniteraan Perdata melalui Rekening BRI Cabang Manokwari, dengan Nomor Rekening 0353-01-002958-30-3 , Nama Rekening Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Papua Barat;	
--	--	--

No	URAIAN	BIAYA
VI.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI (Radius I)*	Rp.2.020.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
	2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
	3. PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi 1 X (Pemohon dan Termohon)	Rp. 20.000,-
	4. Biaya Kasasi yang disetor ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 720.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Permohonan Kasasi	Rp. 100.000,-
	2. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
	3. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
	4. Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Pemohon dan Termohon)	Rp. 200.000,-
	5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi (Pemohon dan Termohon)	Rp. 200.000,-
	6. Biaya Pengiriman Berkas Kasasi	Rp. 400.000,-
	7. Biaya Penggandaan (fotocopy) berkas	Rp. 200.000,-
	Jumah	Rp.1.300.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya PK tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) orang Pemohon Kasasi dan 1 (satu) orang Termohon Kasasi yang domisilinya berada dalam radius I, setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	2. Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pemohon dan Termohon (lihat Lampiran I);	
	3. Pemberitahuan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Pemberitahuan dilakukan pada pemberitahuan Putusan Kasasi dan sesuai dengan jumlah para pihak yang berperkara;	
	5. Biaya Pengiriman Berkas Kasasi disesuaikan dengan tingkat ketebalan berkas/beratnya berkas yang akan dikirim;	
	6. Biaya Penggandaan Berkas diperlukan untuk menggandakan berkas perkara yang dimohon Kasasi;	
	7. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon Kasasi harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	8. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah pemberitahuan Putusan Kasasi, maka Pemohon Kasasi berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon Kasasi tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Kasasi maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	9. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi dibayarkan oleh Pemohon Kasasi melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA ;	
	10. Biaya Kasasi yang disetorkan ke Mahkamah Agung akan disetorkan oleh Kepaniteraan Perdata melalui Rekening BNI Syariah dengan Nomor Rekening 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;	

NO.	URAIAN	BIAYA
VII.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (Radius I)*	Rp.4.120.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Permohonan PK	Rp. 200.000,-
	2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
	3. PNBP Pemberitahuan Putusan PK (Pemohon dan Termohon)	Rp. 20.000,-
	4. Biaya PK yang disetor ke Mahkamah Agung	Rp.2.500.000,-
	Jumlah	Rp.2.920.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp. 100.000,-
	2. Biaya Penyampaian Jawaban PK	Rp. 100.000,-
	3. Biaya Panggilan Sumpah Novum (jika ada) (Pemohon dan Termohon)	Rp. 200.000,-
	4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan PK (Pemohon dan Termohon)	Rp. 200.000,-
	5. Biaya Pengiriman Berkas PK	Rp. 400.000,-
	6. Biaya Penggandaan (fotocopy) berkas	Rp. 200.000,-
	Jumah	Rp.1.200.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya PK tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) orang Pemohon Kasasi dan 1 (satu) orang Termohon PK yang domisilinya berada dalam radius I, setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	2. Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pemohon dan Termohon (lihat Lampiran I);	
	3. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	4. Pemberitahuan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	5. PNBP Pemberitahuan dilakukan pada pemberitahuan Putusan PK dan sesuai dengan jumlah para pihak yang berperkara;	
	6. Biaya Pengiriman Berkas PK disesuaikan dengan tingkat ketebalan berkas/beratnya berkas yang akan dikirim;	
	7. Biaya Penggandaan Berkas diperlukan untuk menggandakan berkas perkara yang dimohon PK;	
	8. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon PK harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	9. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah pemberitahuan Putusan PK, maka Pemohon PK berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon PK tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Pemohon PK maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	10. Panjar Biaya Perkara Tingkat PK dibayarkan oleh Pemohon PK melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA ;	
	11. Biaya PK yang disetorkan ke Mahkamah Agung akan disetorkan oleh Kepaniteraan Perdata melalui Rekening BNI Syariah dengan Nomor Rekening 1791791750 (Kode Bank : 451) atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;	

NO.	URAIAN	BIAYA
VIII	PANJAR BIAYA SITA JAMINAN (Radius I)*	Rp.2.455.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000,-
	2. Biaya Proses	Rp.100.000,-
	3. PNPB Pemberitahuan Pelaksanaan Sita	Rp. 10.000,-
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-
	5. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 155.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (Penggugat dan Tergugat) 1 X Pemberitahuan @Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
	2. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Kelurahan/Desa	Rp. 100.000,-
	3. Biaya Petugas Pelaksana Sita	Rp. 500.000,-
	4. Biaya 2 (dua) orang Saksi @ Rp.250.000.-	Rp. 500.000,-
	5. Biaya Petugas Kelurahan	Rp. 250.000,-
	6. Biaya Pencatatan/Pencabutan Sita di BPN (disesuaikan dengan tarif di BPN)	Rp. 500.000,-
	7. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan ke BPN (disesuaikan dengan tarif BPN)	Rp. 250.000,-
	Jumah	Rp. 2.300.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pemohon dan Termohon Sita (lihat Lampiran I);	
	2. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	3. Pemberitahuan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNPB Pemberitahuan dilakukan pada pemberitahuan Pelaksanaan sita jaminan dan sesuai dengan jumlah para pihak yang berperkara;	
	5. Biaya pencatatan/pengangkatan sita di BPN dan biaya penyampaian berita acara penyitaan ke BPN disesuaikan dengan biaya di BPN, apabila ada dperubahan biaya maka secara otomatis biayanya akan disesuaikan;	
	6. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka pemohon sita harus menambahkan baya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	7. Apabila masih ada sisa panjar perkara setelah pemberitahuan Putusan Sita, maka Pemohon Sita berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon Sita tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Sita maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	8. Demi alasan keamanan pemohon sita dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian yang biaya pengamanannya dibebankan kepada pihak pemohon sita dan besaran biaya tersebut ditentukan oleh pihak kepolisian;	
	9. Panjar Biaya Sita dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

LAMPIRAN XII
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
Nomor : 57/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/I/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

NO.	URAIAN	BIAYA
IX.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI TAHAP AANMANING (Radius I)*	Rp.765.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran/Pencatatan Aanmaning	Rp. 25.000,-
	2. Biaya Proses	Rp.100.000,-
	3. PNBP Panggilan (Pemohon dan Termohon)	Rp. 20.000,-
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-
	5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 165.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Panggilan Aanmaning (Penggugat dan Tergugat) 3 X Panggilan @Rp.100.000,-	Rp. 600.000,-
	Jumah	Rp. 600.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi (lihat Lampiran I);	
	2. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	3. Pemberitahuan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Panggilan dilakukan pada panggilan pertama Aanmaning dan sesuai dengan jumlah para pihak yang berperkara;	
	5. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka pihak Pemohon Eksekusi harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	6. Apabila masih ada sisa panjar perkara tersebut, maka Pemohon eksekusi berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon Eksekusi tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Eksekusi maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	7. Panjar Biaya Aanmaning dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

NO	URAIAN	BIAYA
X.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI TAHAP SITA EKSEKUSI (Radius I)*	Rp.2.465.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran/Pencatatan Sita	Rp. 25.000,-
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
	3. PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Sita	Rp. 20.000,-
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-
	5. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 165.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (Pengugat dan Tergugat) 1 X Pemberitahuan @Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
	2. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Kelurahan/Kampung	Rp. 100.000,-
	3. Biaya Petugas Pelaksana Sita	Rp. 500.000,-
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.250.000,-	Rp. 500.000,-
	5. Biaya Petugas Kelurahan	Rp. 250.000,-
	6. Biaya Pencatatan/Pencabutan Sita di BPN (disesuaikan dengan tarif di BPN)	Rp. 500.000,-
	7. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan ke BPN (disesuaikan dengan tarif BPN)	Rp. 250.000,-
	Jumah	Rp.2.300.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi (lihat Lampiran I);	
	2. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	3. Pemberitahuan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Panggilan dilakukan pada pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan dan sesuai dengan jumlah para pihak yang berperkara;	
	5. Biaya pencatat/pengangkatan sita di BPN dan biaya penyampaian berita acara penyitaan ke BPN disesuaikan dengan biaya di BPN, apabila ada perubahan biaya maka secara otomatis biayanya akan disesuaikan;	
	6. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon Sita harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	7. Apabila masih ada sisa panjar perkara tersebut, maka Pemohon Sita berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon Sita tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Eksekusi maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	8. Demi alasan keamanan pemohon sita data meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian yang biaya pengamanannya dibebankan kepada pihak pemohon sita dan besaran biaya tersebut ditentukan oleh pihak Kepolisian;	
	9. Panjar Biaya Sita dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

NO.	URAIAN	BIAYA
XI.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI TAHAP LELANG (Radius I)*	Rp.7.565.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran/Pencatatan Sita	Rp. 25.000,-
	2. Biaya Proses	Rp.100.000,-
	3. PNBP Pemberitahuan Lelang Redaksi	Rp. 20.000,-
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-
	5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 165.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Lelang 2 X Pemberitahuan (Pemohon dan Termohon) @Rp.100.000,-	Rp. 400.000,-
	2. Biaya Pengumuman Lelang di Media Massa 2 kali (cetak/elektronik)	Rp.6.000.000,-
	3. Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp. 500.000,-
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.250.00,-	Rp. 500.000,-
	Jumah	Rp.7.400.000,-
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak Pemohon Lelang (lihat Lampiran I);	
	2. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	3. Pemberitahuan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Pemberitahuan dilakukan pada pemberitahuan lelang pertama dan kedua;	
	5. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon Lelang harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	6. Apabila masih ada sisa panjar perkara tersebut, maka Pemohon Lelang berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon Lelang tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Lelang maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	7. Biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan selain besarnya panjar yang ditentukan, diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan;	
	8. Panjar Biaya Lelang dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

NO.	URAIAN	BIAYA
XII.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL/TAHAP PENGOSONGAN (Radius I)*	Rp.3.055.000,- -
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran/Pencatatan	Rp. 25.000,-
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
	3. PNBP Pemberitahuan Pengosongan	Rp. 10.000,-
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-
	5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 155.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya Pemberitahuan Kepada Kelurahan/Desa	Rp. 100.000,-
	2. Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 200.000,-
	3. Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.250.000	Rp. 500.000,-
	4. Biaya Pelaksanaan	Rp.1.000.000,-
	5. Biaya transportasi (disesuaikan dengan jarak)	Rp. 300.000,-
	6. Biaya Jurusita	Rp. 500.000,-
	7. Biaya pencatatan eksekusi di BPN (disesuaikan tarif di BPN	Rp. 300.000,-
	Jumah	Rp.2.900.000,- -
	KETERANGAN:	
	1. Biaya Pemberitahuan pengosongan kepada Pemohon dan Termohon disesuaikan dengan radius wilayah domisili pihak pemohon (lihat Lampiran I);	
	2. Setiap penambahan pihak ditambah Biaya Pemberitahuan Pemohon dan Termohon sesuai dengan radius wilayah domisili;	
	3. Pemberitahuan delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan);	
	4. PNBP Pemberitahuan dilakukan pada pemberitahuan pengosongan sesuai dengan jumlah pihak Pemohon dan Termohon;	
	5. Biaya pengosongan tersebut;	
	6. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	7. Biaya pelaksanaan terdiri dari biaya untuk relawan eksekusi dan biaya untuk rapat koordinasi dengan pihak Kepolisian;	
	8. Biaya transportasi disesuaikan dengan jarak ke tempat eksekusi, biaya transportasi tersebut berlaku untuk transportasi dalam wilayah Radius I, sedangkan untuk radius lainnya biayanya akan disesuaikan kemudian;	
	9. Apabila masih ada sisa panjar perkara tersebut, maka Pemohon berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Penggugat maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	10. Demi alasan keamanan dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian yang biaya pengamanannya dibebankan kepada pihak pemohon dan besaran biaya tersebut ditentukan oleh pihak Kepolisian;	
	11. Biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan selain besarnya	

	panjar yang ditentukan, diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan; 12. Panjar Biaya Eksekusi Riil dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3, Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	
--	---	--

LAMPIRAN XVI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana

Nomor : 57/KPN.W31-U4/SK.OT1.1/I/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

NO.	URAIAN	BIAYA
XIII	PANJAR BIAYA KONSINYASI (Radius I)*	Rp.1.045.000,-
	Rincian :	
	a. Biaya Tetap:	
	1. Pendaftaran/Pencatatan	Rp. 25.000,-
	2. Redaksi	Rp. 10.000,-
	3. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 45.000,-
	b. Biaya Tidak Tetap (Radius I)*	
	1. Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.250.000	Rp. 500.000,-
	2. Biaya Pelaksanaan	Rp. 500.000,-
	Jumah	Rp. 1.000.000,-
	<u>KETERANGAN:</u>	
	1. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
	2. Apabila masih ada sisa panjar perkara tersebut, maka Pemohon berhak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan jika Pemohon tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada Penggugat maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);	
	3. Biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan selain besarnya panjar yang ditentukan, diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan;	
	4. Panjar Biaya Konsinyasi dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

NO.	URAIAN	BIAYA
XIV.	PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/PS (Radius I)*	Rp.1.350.000,-
	Rincian : 1. Biaya Pemberitahuan PS ke pihak Kelurahan/Desa 2. Biaya transportasi petugas Kelurahan/Desa 3. Biaya transportasi dan pelaksanaan pemeriksaan setempat	Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp.1.000.000,-
	Jumlah	Rp.1.350.000,-
	KETERANGAN: 1. Biaya pemberitahuan PS kepada pihak Kelurahan/Desa disesuaikan dengan radius wilayah letak objek sengketa tersebut berada (lihat Lampiran I); 2. Panjar biaya pemerisaan setempat tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) objek sengketa. Setiap penambahan objek sengketa harus ditambah biaya yang disesuaikan dengan radius wilayah letak objek sengketa; 3. Pemeiksaan Setempat delegasi dikenakan biaya pengiriman Pos dan Wesel (biaya menyesuaikan); 4. Apabila panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan maka Pemohon harus menambahkan biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Demi alasan keamanan dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian yang biaya pengamanannya dibebankan kepada pihak pemohon dan besaran biaya tersebut ditentukan oleh pihak Kepolisian; 6. Biaya lain yang harus dikeluarkan selain besarnya panjar yang ditentukan, diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan; 7. Panjar Biaya Konsinyasi dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kaimana dengan Nomor Rekening 2140-01-000305-30-3 , Nama Nasabah: RPL 067 PDT PN KAIMANA;	

CATATAN PENGHITUNGAN BESARNYA BIAYA :

1. Semua penghitungan besarnya biaya berdasarkan pada jarak tempat/radius dalam kota, sedangkan untuk diluar kota besarnya biya akan diperhitungkan dengan jauh jaraknya para pihak;
2. Jika lebih dari 2 (dua) orang dalam 1 (satu) kelurahan, kelebihanannya ditambah setengah (1/2) dari biaya panggilan;
3. Jarak tempat/domisili pemanggilan/pemberitahuan dihitung sesuai jarak tempat tinggal/domisili para pihak;
4. Apabila 1 (satu) radius terdapat 2 (dua) Kelurahan dihitung 2 (dua) Relas.
5. Untuk panggilan pertama setiap perkara perdata, misalkan biaya panggilan sejumlah Rp.100.000,- (dengan rincian Rp.90.000,- untuk Juru Sita dan Rp.10.000,- untuk PNPB Panggilan)

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 05 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA


MAHIR SIKKI ZA, S.H., M.H.
NIP. 197812152006041002